

## ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

**Ganda Rona Barus**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan 20217, Gandabarus1010@gmail.com

### ABSTRACT

*Hardness doing an injustice can cause its death [of] someone arranged and menaced [by] crime in Assertion of Kesatu Primair impinge Section 170 sentence (2) third KUHP. Problem of this thesis [is] what are the factors that cause violent crimes that result in death of the victim, How is the analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of the Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn.*

*This Research use descriptive method [pass/through] approach of normatif ( legal [of] research) that is approach to problems, [done/conducted] with studying various aspect punish from regulations facet going into effect.*

*Result of research show factors that caused the occurrence of violent crime which resulted in the death of the victim in the Medan District Court decision Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn was caused by the victim was considered as a police informant so that the defendant became emotional and angry so that the defendant was together- the same as his friends persecuting victims resulting in death based on visum et repertum which explains that the victim died due to heavy bleeding in the head cavity and swelling of the brain due to forced blunt force on the head. Analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn is the application of material criminal law in accordance with the indictment of the Public Prosecutor, namely Article 170 paragraph (2) 3rd Criminal Code. This can be seen from the fulfillment of all elements in accordance with the article imposed by the defendants, namely Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code concerning blatant crimes and joint force to commit violence resulting in the death of others and the fulfillment of these elements. and there is no justification and excuse for forgiveness, so the defendants must take responsibility for the actions in accordance with the decision handed down by the Panel of Judges, by serving 7 (seven) years in prison. Judges' considerations in issuing decisions are mitigating that the defendant has acknowledged and regretted his actions, being polite in court, has never been convicted, is still young so that he is expected to be able to improve his behavior in the future and the aggravating thing is the actions of the defendant who play a judge himself troubling the community.*

*Keyword.: Doing An Injustice, Hardness, Death.*

### ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan matinya seseorang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah disebabkan korban dianggap

sebagai informan Polisi sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah penerapan pidana hukum materiil telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Kematian.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kejahatan dengan kekerasan dimana dengan sejalanannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya.

Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Kekerasan adalah perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.

Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang seperti dalam kasus putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn yang dilakukan oleh Ahmadi Priatama Alias Madi bersama-sama dengan Ade Irawan Alias Dede, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Dapit, Andika Ferry Armayana, Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra, Riki Manulang, Muhammad Syaipul Alias Ipul, Wiwik, Wahyu Sahdina, Sujarko Alias Jarko, Endra Gunawan dan Andi Setiawan (masing-masing berkas terpisah), Sopar Sitanggang (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta Edo, Buyung, Ucok Siya, Batak dan Bobby (masing-masing belum tertangkap) melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
3. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>1</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian

dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 8.

diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana

Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>3</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.<sup>6</sup>

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit*.

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008 hal. 16

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 144.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2001, hal. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 96.

oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>8</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>9</sup>

Delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang...”.

Pengertian yang dimuat Kamus Besar Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka

misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 4.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 65.

berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama sehingga harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.<sup>10</sup> Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.<sup>11</sup>

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan

untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur “*dolus*” atau “bentuk kesengajaan” terutama dengan bentuk “*dolus eventualis*”.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas jika titik tolak peninjauan didasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang

<sup>10</sup>Saparinah Sadlli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007, hal. 35.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanan di Indonesia*, Pradya Parmita, Jakarta, 2009, hal. 16.

relatif rendah, lingkungan hidup yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orangtua yang belum matang secara psikologis.

Adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.<sup>12</sup>

#### 1. Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.<sup>13</sup>

#### 2. Lemahnya pertahanan diri

Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.<sup>14</sup> Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh.

Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.

#### 3. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri

Inti persoalannya adalah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.<sup>15</sup>

#### 4. Kurangnya dasar-dasar keimanan

Masalah agama merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang, karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.<sup>16</sup>

#### 5. Faktor Keluarga

Keadaan keluarga sangatlah memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian dalam bertingkah laku.

### **C. ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG KORBANNYA MENINGGAL DUNIA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2462/PID.B/2017/PN.MDN**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Ahmadi Priatama alias Madi bersama dengan bersama-sama dengan Ade Irawan alias Dede, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit alias Dapit, Andika Ferry Armayana, Darmawan Syahputra Silalahi alias Putra, Riki Manulang, Muhammad Syaipul alias Ipul, Wiwik, Wahyu Sahdina, Sujarko alias

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 77.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003., hal.70.

<sup>14</sup> *Ibid*., hal. 71.

<sup>15</sup> *Ibid*., hal. 72.

<sup>16</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2014., hal. 102.

Jarko, Endra Gunawan dan Andi Setiawan (masing-masing berkas terpisah), Sopar Sitanggung (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta Edo, Buyung, Ucok Siya, Batak dan Bobby (masing-masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira Pukul 01.00 Wib di jalan Multatuli lingkungan IV lorong 5 Kel. Hamdan kec. Medan Maimun terdakwa sedang tidur di lantai II di rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa tersentak bangun dikarenakan mendengar suara-suara ribut, dan kemudian terdakwa pun terbangun dan keluar dari kamar dan terdakwa pun menuju ke teras rumah lantai II, dan melihat ke arah bawah Sopar Sitanggung sedang berlari menuju ke lorong gang rumah terdakwa dan saat itu terdakwa pun kembali masuk ke kamar untuk kembali tidur.

Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saat itu terdakwa kembali terbangun dikarenakan mendengar suara-suara

teriakan orang dan terdakwa pun langsung turun kebawah dan berjalan keluar rumah menuju ke arah keramaian orang yang berada di Jalan Multatuli lingkungan IV Lorong 5 Pinggir sungai Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.

Terdakwa menghampiri diri korban Yosua Imanuel Pasaribu yang saat itu sudah tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana ponggol dan sedang dalam posisi jongkok, yang mana beberapa orang warga yang ada dilokasi meneriki korban dengan perkataan "kibus ....kibus", dan saat itu terdakwa pun menjadi emosi dan marah kepada korban atas perbuatannya sebagai kibus Polisi dan kemudian terdakwa pun bersama-sama dengan Ucok, Batak, Bobby mengangkat diri korban yang mana Ucok memegang tangan kanan korban dan Batak memegang tangan kiri korban dan saat itupun Bobby mendorong-dorong kepala korban dan bersamaan dengan itu terdakwa pun menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai dan saat itu terdakwa melihat korban pun megap-megap namun terdakwa dan warga lainnya melempari korban dengan batu dan benda-benda lainnya lalu korban terhanyut dibawa arus sungai dikarenakan korban tidak bisa berenang dan dari arah seberang sungai terdakwa melihat saksi Rozy Rivani Tanung berenang, mengejar dan berusaha menolong korban namun oleh terdakwa dan warga lainnya juga melempari Rozy Rivani Tanjung saat



menolong korban dan berhasil menolong korban tersebut sempat di tarik kearah tepi sungai.

Rozy Rivani Tanjung meminta kepada terdakwa dan pelaku lainnya untuk tidak memukuli korban namun tidak di perdulikan lalu terdakwa kembali mendatangi korban di pinggir sungai dan saksi Rozy Rivani Tanjung sempat menghalangi namun karena dirinya hanya sendirian kemudian Rozy Rivani Tanjung pergi keatas untuk meminta bantuan.

Setelah Rozy Rivani Tanjung pergi, terdakwa bersama dengan Ucok, Bobby dan Batak kembali memukuli korban hingga korban tergeletak lemas di pinggir sungai dan tiba-tiba saat itu air sungai naik dan terdakwa beserta pelaku lainnya pun langsung naik keatas dan meninggalkan korban begitu saja dipinggir sungai dan korban pun terhanyut dibawa arus sungai.

Melihat hal itu terdakwa dan pelaku lainnya langsung meninggalkan lokasi. Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba pintu kamar terdakwa diketuk dan terdakwa pun membukakan pintu kamar dan ternyata beberapa orang anggota Polisi sudah berada di depan pintu dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.

Saat ditanyakan perihal adanya penganiayaan terhadap diri korban Yosua Imanuel Pasaribu, bahwasanya terdakwa pun langsung mengaku atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban dan

selanjutnya terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Kota.

Peran Edo, Buyung dan Ucok Siya yaitu melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Wahyu Sahdina, Sopar Sitanggung, Ade Irawan Alias Dedek, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Apit dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu.

Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggung memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, Ade Irawan alias Dedek menendag dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Rinaldi alias Aldi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Erwin Apit Alias Apit adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua

Immanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, Darmawan Syahputra Silalahi alias Putra memukul kepala Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Ferry Armayana memukul wajah Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Wiwik menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak satu kali, Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Immanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan terdakwa adalah saat Ucok dan Batak memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu terdakwa menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai

Setelah korban di tolong oleh saksi Rozy Rivani Tanjung di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Immanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Immanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong

Yosua Immanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukul Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukul Yosua Immanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi Rozy Rivani Tanjung pergi dan terdakwa kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Depertemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Immanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pembedahan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Hasil

pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primair Pertama.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- b. Dakwaan Primair Kedua  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 2e-KUHPidana.
- c. Dakwaan Primair Ketiga  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.
- d. Dakwaan Subsidair Pertama  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3e-KUHPidana.
- e. Dakwaan Subsidair Kedua  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Ahmadi Priatama Alias Madi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia“, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmadi Priatama Alias Madi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah

dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hijau Dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>17</sup>

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.126

<sup>18</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 65.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 2462/Pid.B/2017/PN.Mdn yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :
  - c. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
  - d. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
  - e. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - f. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.
2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Karena menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya

Berdasarkan Putusan Nomor 2462/Pid.B/2017/PN.Mdn, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan

primair yakni terdakwa melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati, dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) KUHP.

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui putusan Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 2462/Pid.B/2017/PN.Mdn merupakan perkara dengan dua dakwaan. Meski demikian, kedua dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif<sup>19</sup> dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif<sup>1</sup> adalah adanya dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yang mana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung “atau”.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta

bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan. Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku.

Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 2462/Pid.B/2017/PN.Mdn terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1). Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

Elemen-elemen yang terkandung dalam bunyi Pasal 170 ayat (1) di atas adalah:

1. Barangsiapa, yang menunjukkan kepada orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
2. Di muka umum, yakni keterangan yang menerangkan bahwa tindak pidana dilakukan di ruang publik sehingga banyak orang yang dapat melihat atau menyaksikan tindak pidana tersebut.
3. Bersama-sama, maksudnya artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.80

4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang maupun barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00.

### III. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah disebabkan korban dianggap sebagai informan Polisi sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* yang menjelaskan bahwa korban meninggal dunia akibat perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal yang meringankan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri meresahkan masyarakat.

Penegak hukum diharapkan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya sehingga pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang-orang yang akan melakukan perbuatan tersebut menjadi takut berbuat kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Diharapkan pemberian pidana hendaknya memperhatikan hal-hal pemberat dan peringan pidana, dan manfaat dari putusan tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan sisi kemanusiaannya.

Diharapkan supaya hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya perlu juga memperhatikan hal-hal pemberat dan peringan pidana, dan manfaat dari putusan tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan sisi kemanusiaannya dan diharapkan majelis hakim dalam memutuskan suatu

perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang, Yermil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.
- Sistem Pidana dan Pemidanan di Indonesia*, Pradya Parmita, Jakarta, 2009
- Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Makarao, Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Sadlli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.